



**PUTUSAN**

**Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir di Semadam Asal, 20 April 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa , Kecamatan , Kabupaten Padang Lawas sebagai selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir di Medan, 15 September 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa , Kecamatan , Kabupaten Padang Lawas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwandi Siregar, S.H., dan Mardan Hanafi, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum “Suwandi Siregar, SH & Rekan” yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tanggal 15 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 08 April 2006 di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 558/80/IV/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 11 April 2006;
2. Bahwa benar saat menikah status Pemohon adalah Jejak dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama;

3. 1. Anak I, Perempuan, Lahir di Kuta Cane, pada tanggal 13 April 2007;

3. 2. Anak II, Laki-laki, Lahir di Medan, pada tanggal 20 April 2010;

3. 3. Anak III, Perempuan, Lahir di Medan, pada tanggal 21 Maret 2016;

4. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan PT.Nobika Jaya Blok Songo Kota Pinang selama Kurang lebih 6 Tahun, Kemudian pindah ke Desa Kecamatan , Kabupaten Padang Lawas;

5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun di ahir tahun 2014 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:

5. 1. Termohon Tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
5. 2. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberi oleh Pemohon;
5. 3. Termohon kurang suka kepada saudara-saudara Pemohon;

Halaman 2 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh Pihak Keluarga Pemohon namun usaha damai itu tidak membuahkan hasil atau gagal;
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan juli tahun 2020 yang tanggalnya Pemohon sudah tidak ingat lagi, saat Pemohon menanyakan keberadaan barang yang dipinjamkan Termohon kepada orang lain, padahal barang itu sudah duluan dipinjam kakak kandung Pemohon namun Termohon tidak suka bila sesuatu hal yang berhubungan dengan saudara-saudara Pemohon. Sudah merasa tidak tahan lagi atas semua sifat dan sikap Termohon kemudian pada esok harinya Pemohon menjatuhkan talak kepada Pemohon dan Termohon pun menerimanya. Dan tiga hari berikutnya Termohon memanggil Pihak keluarganya untuk menceritakan yang terjadi sekaligus membahas segala yang berkaitan dengan perceraian antara Termohon dengan Pemohon, dan dapatlah kesimpulan secara syariat dan adat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah, dan semenjak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah rumah) sampai saat ini;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsaidar

Halaman 3 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya  
(ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa Termohon, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk Hakim Mediator M. Saifuddin, S.HI., dengan Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tanggal 29 September 2020, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 September 2020, bahwa proses mediasi tersebut telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, atas kesempatan tersebut Termohon telah memberikan jawaban atas konvensi serta mengajukan gugatan rekonsvansi pada tanggal 8 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah secara agama islam sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 558/80/IV/2006, tanggal 11 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar status Pemohon pada saat menikah dengan Termohon adalah sebagai jejaka dan sedangkan Termohon juga berstatus perawan;

Halaman 4 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri dan karena itu Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) anak, masing-masing bernama :
  1. Anak I, lahir di Kuta Cane pada tanggal 13 April 2007;
  2. Anak II, lahir di Medan pada tanggal 20 April 2010;
  3. Anak III, lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2016;
- Bahwa adalah benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah baik baik saja dan harmonis, namun belakangan keharmonisan itu seiring berjalan waktu hari semakin memudar yang disebabkan sikap Pemohon yang berubah secara drastis yang lambat laun Pemohon menjadi tidak bertanggungjawab baik sebagai suami bagi Termohon maupun sebagai ayah bagi anak-anak Termohon;
- Bahwa karena itu, tidak benar dalil Pemohon yang disebutkan pada poin 5.1 s/d 5.3 sebab sesungguhnya selama ini Termohon sangat menghormati Pemohon baik sebagai suami Termohon maupun sebagai ayah dari anak-anak Termohon karena Termohon sangat menyadari betul dampak negative jika Pemohon mengkhianati dan merendahkan harkat dan martabat Pemohon selaku kepala keluarga, suami maupun ayah dari anak-anak Termohon;
- Bahwa demikian juga tudingan Pemohon yang menyebutkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberi Pemohon adalah tudingan yang tidak beralasan hukum sebab Pemohon sebagai PNS dengan penghasilan yang sudah dirasa cukup untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Termohon. Bahkan jika memang benar (Termohon selalu merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon), maka tentu Termohon merasa *tersakiti/terzalimi* yang pada akhirnya Termohon menyampaikan atau melaporkan hal tersebut kepada pengadilan ini (gugatan cerai), namun faktanya Termohon menerima dan mensyukuri rezky keluarga Termohon apa adanya, dan karena itu Termohon tidak ada melaporkan hal tersebut ke pengadilan ini. Hal ini membuktikan tudingan Pemohon yang demikian tidak benar dan tidak beralasan secara hukum;

Halaman 5 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terkait dengan ketidaksukaan Termohon kepada saudara-saudara Pemohon sebagaimana tudingan Pemohon pada poin 5.3 permohonannya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sebab Pemohon tidak bermaksud dan tidak berbuat demikian, tudingan Pemohon tersebut adalah berbasis pada sentiment dan subjektif sifatnya sehingga tudingan yang demikian sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan setiap tutur kata maupun sikap dan perbuatan Termohon baik terhadap Pemohon, anak-anak dan termasuk saudara-saudara Pemohon dan saudara-saudara Termohon sendiri tidak lain dimaksudkan untuk mendidik atau memberikan pembelajaran penghidupan untuk lebih dapat menerima dan mensyukuri keadaan yang diberikan Allah swt. Namun niat baik Termohon tersebut disalah artikan oleh saudara-saudara Pemohon termasuk Pemohon sendiri, sehingga atas dasar itu dapat dinilai bahwasanya tudingan Pemohon terhadap diri Termohon adalah bukan didasarkan pada fakta yang objektif melainkan subjektif yang berbasis pada penyakit hati diantaranya sombong, ujub, hasad, bakhil riya dan lain-lain yang tidak dapat Termohon sebutkan lagi, dari dan oleh karena itu semestinya terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut harus ditolak seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;

### DALAM REKONPENSI

- Bahwa kendatipun Pemohon begitu sentiment dan subjektif menilai Termohon, namun Termohon tetap bersikap sabar dan menerima sikap Pemohon tersebut dan tentunya Termohon berharap dan terus berdo'a agar Pemohon dibukakan pintu hatinya oleh Allah swt agar kembali ke jalan yang lurus, berpikir dengan objektif dengan hati bersih sehingga membentuk sikap dan perbuatan layaknya suami dan/atau ayah yang bertanggungjawab, namun apa boleh dikata hingga saat ini yang ditunggu tunggu Termohon tersebut belum juga terwujud, sehingga satu-satunya harapan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah pengadilan ini dan karenanya Termohon bermohon dengan sangat kiranya Pemohon diberi pemahaman agar Pemohon menginsafi dan menyadari atas tugas dan

Halaman 6 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga dan imam/panutan bagi Termohon dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dan jika pun hal ini tidak dapat terwujud lagi, maka Termohon mau tidak mau, Termohon harus merelakan pernikahan Termohon dengan Pemohon tersebut diakhiri dan tentunya disertai dengan dipenuhinya segala hak-hak Termohon akibat putusnya perkawinan dimaksud, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai akibat perceraian dan oleh karena sejak bulan Juli tahun 2020 telah membiarkan dan menelantarkan serta tidak memberikan nafkah atau biaya penghidupan kepada Termohon sampai permohonan didaftarkanya sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), nafkah mana mohon Pemohon dihukum untuk memberikan dan menyerahkannya kepada Termohon seketika dan sekaligus;
2. Bahwa sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengharuskan Pemohon untuk memberikan biaya iddah kepada Termohon, dari dan oleh karena itu mohon Pemohon dihukum agar memberikan atau menyerahkan biaya iddah kepada Termohon sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari x 3 bulan bulan 10 hari, yakni Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); x 3 bulan tunai dan seketika;
3. Bahwa kemudian biaya mut'ah berupa emas london seberat 40 gram, mohon Pemohon dihukum atau diperintahkan untuk menyerahkannya kepada Termohon sesaat setelah diucapkannya ikrar thalaq;
4. Bahwa kemudian biaya maskan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), mohon Pemohon dihukum untuk menyerahkan atau memberikannya kepada Termohon secara tunai dan seketika;
5. Bahwa biaya kiswah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) mohon Pemohon dihukum untuk menyerahkan atau memberikannya kepada Termohon secara tunai dan seketika;
- Bahwa sebagai akibat perceraian, maka Pemohon bermohon agar ketiga anak Pemohon dengan Termohon yang disebut diatas, hak asuhnya

Halaman 7 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya hingga ketiganya berusia dewasa dan mandiri sebab dengan melihat kepentingan yang terbaik bagi anak-anak Pemohon dengan Termohon tersebut termasuk Pendidikan dan Kesehatannya adalah lebih memungkinkan terpenuhi oleh Termohon karena sebaliknya sikap dan perbuatan Pemohon yang begitu sentiment dan subjektif dapat dipastikan akan memberikan dampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan psikologis ketiga anak-anak Pemohon dengan Termohon tersebut;

- Bahwa oleh karena Pemohon selaku ayah kandung dari ketiga anak-anak Pemohon dengan Termohon, maka patut pula Termohon dihukum untuk memberikan nafkah penghidupan, Pendidikan dan kesehatan ketiga anak-anak tersebut yang diperkirakan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan setiap tanggal 7/bulan berjalan sampai ketiganya berusia dewasa dan mandiri;

Bahwa sesuai dan berdasarkan segala uraian yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Termohon bermohon dengan sangat kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo kiranya berkenan membuat putusan, yang amarnya adalah berbunyi sebagai berikut :

: MENGADILI

### DALAM PUTUSAN SELA

- Menghukum dan memerintahkan Pemohon untuk memberikan dan menyerahkan nafkah Termohon selama dalam proses perkara a quo sebesar Rp 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) setiap tanggal 1 bulan berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

### DALAM KONPENSI

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak 1 (satu)' raj'i terhadap diri Termohon dihadapan persidangan Pengadilan Agama Sibuhuan;

### DALAM REKONPENSI

Halaman 8 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan biaya nafkah lampau Pemohon sebesar Rp Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah Termohon sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
3. Menghukum Pemohon memberikan biaya mut'ah berupa emas London seberat 40 gram kepada Termohon sekaligus dan seketika;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya maskan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya kiswah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon secara tunai dan seketika;
6. Menyatakan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak I, lahir di Kuta Cane pada tanggal 13 April 2007; Anak II, lahir di Medan pada tanggal 20 April 2010; dan Anak III, lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2016 ada pada Termohon selaku ibu kandungnya;
7. Menghukum Termohon untuk memberikan biaya nafkah penghidupan, sekolah dan Kesehatan atas ketiga anak-anak Pemohon yang bernama Anak I, lahir di Kuta Cane pada tanggal 13 April 2007; Anak II, lahir di Medan pada tanggal 20 April 2010; dan Anak III, lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp 3.000.000,00 setiap tanggal 7/bulan berjalan hingga ketiganya berusia dewasa dan mandiri;

Atau : apabila Ketua/Anggota majelis Hakim berpendapat lain mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi pada tanggal 13 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai Dalil-Dalil Pemohon terhadap Termohon dalam poin 5.1 s/d 5.3 tidak diakui oleh termohon dan rasanya terlalu sulit untuk dibuktikan

Halaman 9 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Hukum sah. Biarlah Kelak Hukum ALLAH SWT yang menjawab Pihak Pemohon atau termohon yang berbohong baik Hukum Karma di Dunia dan Pertanggung Jawaban di Akhirat.

2. Menerangkan bahwa Harta pencarian bersama selama  $\pm$  14 Tahun Menikah semua telah diserahkan kepada Termohon untuk menghindarkan Pertengkaran-pertengkaran yang tak berarti yang dapat menimbulkan Luka Hati Kedua Belah Pihak, maka saya sebagai PEMOHON meninggalkan Rumah hanya membawa Pakaian ala Kadarnya adapun Harta Bersama tersebut Berupa :

- 1 (satu ) Unit RUMah Ukuran 6 x 21 Meter beserta Perabot-Perabotnya.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Tahun 2019.
- 1 (Satu ) Unit Sepeda Motor Vario Tekhno Tahun 2011.
- 1 ( Satu) Buah Tabungan Haji sebesar Rp. 25.500.000,- ( Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). ( Tabungan tersebut telah diambil dan telah diserahkan kepada TERMOHON. )

3. Menerangkan bahwa saya sebagai Pemohon tidak Mempunyai Penghasilan Menetap. Bekerja sebagai Petani biasa, sehingga Tidak mungkin rasanya Memenuhi Keinginan Termohon yang nominalnya seolah-olah Sebagai Pemerasan. Dikarenakan sebagai Orang Tua Kandung dari Anak-anak kami sewaktu Menjadi Suami Istri, maka saya hanya dapat mengabdikan Sebagian Kecil saja.

1. Biaya Iddah kepada Termohon, dapat saya berikan sebesar Rp. 10.000 / Perhari x 3 Bulan 10 Hari = Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah). Biaya Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah).
2. Biaya untuk Anak-Anak kami dapat saya sanggupi sebanyak Rp. 300.000,- / Per Bulan. Dan apabila TERMOHON tidak dapat menerima Biaya Sekolah anak-anak tersebut, maka saya Siap Menerima dan RELA apabila anak-anak di serahkan kepada saya sebagai PEMOHON, dikarenakan Biaya yang saya sanggupi adalah sesuai dengan Kebutuhan dan Gaya Hidup PEMOHON.

Halaman 10 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya Kiswah dapat PEMOHON Berikan sebesar RP. 500.000,-  
(Lima Ratus Ribu Rupiah )

4. Dan untuk Biaya Maskan sebagaimana TERMOHON minta saya tolak di karenakan Harta Pencarian kami bersama selama Berumah Tangga semuanya telah diserahkan kepada TERMOHON.

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi pada tanggal 19 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Pemohon dalam repliknya menyebutkan terlalu sulit membuktikan secara hukum dalil-dalil gugatannya khususnya poin 5.1 s/d 5.3, maka hal ini membuktikan ketidakbenaran dalil-dalil tersebut karena memang faktanya seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut hanya didasarkan pada subjektifitas Pemohon dan bukan berdasarkan fakta objektif sebagaimana dalil jawaban Termohon semula, karena itu terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon semestinya dikesampingkan.
2. Bahwa kemudian terkait dengan uraian Pemohon dalam repliknya point 2 (dua) yakni mengenai harta pencarian selama  $\pm$  14 Tahun, adalah merupakan dalil yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo sebab pembagian harta bersama atau harta pencaharian adalah merupakan konsekwensi atau akibat putusnya perkawinan, sementara dalam hal ini antara Pemohon dengan Termohon belum putus perkawinannya atau perkara a quo masih sedang dalam pemeriksaan perkara perceraian, sehingga terhadap dalil-dalil replik Pemohon tersebut harus ditolak dengan segala akibat hukumnya.
3. Bahwa selanjutnya terkait replik Pemohon poin 3 (tiga) yang menyebutkan Pemohon sebagai petani tidak mempunyai penghasilan menetap dan hal ini dijadikannya sebagai alasan untuk menghindari tuntutan Termohon adalah alasan yang tidak benar dan tidak bertanggungjawab secara hukum, karena sesungguhnya tuntutan Termohon sebagaimana dalam jawabannya semula telah didasarkan pada keadaan yang patut dan wajar, sebab kendatipun Pemohon selaku Petani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai penghasilan menetap, namun faktanya adalah Pemohon tetap mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, karena itu sekali lagi mohonlah kepada pengadilan untuk mengabulkan tuntutan Termohon yang telah diuraikannya dalam jawaban semula.

Bahwa terkait dengan penolakan Pemohon terhadap biaya maskan dengan alasan harta penceraian telah diserahkan kepada Termohon sebagaimana poin 4 replik adalah merupakan alasan yang mengada-ngada sebab sebagaimana diatas telah disebutkan bahwasanya pembagian harta bersama tidak ada relevansinya dalam perkara a quo, karena itu terhadap dalil replik Pemohon ini harus ditolak seluruhnya dengan mengabulkan tuntutan Termohon yang dituangkan dalam jawabannya semula.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 558/80/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, tanggal 11 April 2006, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 1207242004800001 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

Halaman 12 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Juliana Binti Budiman, lahir di Semadam Asal tanggal 02 Juni 1978 (umur 42), agama islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Hualombang Kecamatan Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu, di Hamparan Perak, Deli Serdang;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Pinang selama 6 (enam) tahun setelah itu pindah ke Desa Kecamatan sampai sekarang;
- Bahwa, dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari tiga anak tersebut dua anak telah bersekolah dan satu lainnya belum sekolah;
- Bahwa, saksi mendengar dari keterangan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon bersikap kurang baik kepada Pemohon dan Keluarga Pemohon;
- Bahwa, Saksi pernah melihat langsung saat lebaran tahun lalu Termohon tidak berkenan bersalaman dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi apabila Pemohon dan Termohon bertengkar mereka tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, saat ini Pemohon tinggal di rumah milik saksi, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Petani sawit milik sendiri pemberian orang tua Pemohon, selain itu Pemohon membuka usaha mie aceh, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa, Termohon bekerja sebagai PNS sebagai guru di MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) Aek Nabara sejak tahun 2008;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon, dalam keadaan baik dan sehat, bila Termohon pergi bekerja ketiga anak tersebut diasuh oleh neneknya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon telah memberikan rumah bersama kepada Termohon dengan surat jual tetapi uangnya tidak diberikan oleh Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tersebut dibangun setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, saksi pernah memberikan nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Sarkap Siregar Bin Lindung Siregar, lahir di Situmbaga tanggal 11 Juli 1974 (umur 42), agama islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Hualombang Kecamatan Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu yang dilaksanakan di rumah Orang tua Termohon;

Halaman 14 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh





- Bahwa, dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Raisah Hadi binit Alhadi, Anak II, dan Anak III;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ketiga anak tersebut saat ini tinggal dan berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari tiga anak tersebut dua anak telah bersekolah dan satu lainnya belum sekolah;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 dengan Pemohon yang meninggalkan Termohon, saat ini Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon sementara Termohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Petani sawit di kebun milik sendiri pemberian orang tua Pemohon, terakhir penghasilan Pemohon dari panen sawit sebesar 390 Kg dengan harga Rp. 1.500 per kilogram, sebulan dua kali panen, sehingga penghasilan Pemohon kurang lebih Satu jutaan per bulan;
- Bahwa, saksi tahu Termohon bekerja sebagai PNS di MIN Aek Nabara;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah bersama telah diberikan kepada Termohon dengan perjanjian jual beli;

Halaman 15 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi rumah tersebut dibangun setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon telah memberikan mobil dan tabungan haji sejumlah Rp. 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 558/80/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, tanggal 11 April 2006, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 1207245509820004 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4642/IST/2009 atas nama Raisah Hadi yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda PR.1 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2.645/U/Mdn/2010 atas nama Zaki Hadi yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda PR. 2 dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-07122016-0045 atas nama Marwah Hadi yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda PR.3 dan diparaf;

Halaman 16 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1. Azhari Sirait bin Alm. Abdul Jalil Sirait, lahir di Tinjoan tanggal 13 Mei 1979 (umur 41 tahun) agama islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan VI Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Termohon sebagai Keponakan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 dilaksanakan di Hampara Perak, Deli Serdang di rumah Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Anak I, Anak II, dan Anak III;
- Bahwa, sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi berdasarkan pengaduan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon pernah bertengkar disebabkan Termohon meminjamkan gergaji kayu kepada tetangga Pemohon dan Termohon kemudian gergaji tersebut hilang;
- Bahwa, saksi tahu saat ini ketiga anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak;
- Bahwa, saksi tahu berdasarkan cerita Pemohon bahwa Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Petani sawit di kebun milik sendiri dengan penghasilan per bulan antara Rp

Halaman 17 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



800.000,00 (delapan ratus ribu) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selain itu Pemohon juga membuka usaha berjualan mie aceh;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon bekerja sebagai guru PNS di MIN sejak tahun 2010 dengan penghasilan antara Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah kediaman bersama yang dibangun setelah Pemohon dan Termohon menikah telah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon menyerahkan tabungan haji Pemohon sejumlah Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Kidar Nasution bin Alm. Amir Husin Nasution, lahir di Siolep tanggal 16 November 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Saba Rimba Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Termohon sebagai Bibi Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah di Medan namun tidak tahu waktu pelaksanaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Halaman 18 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Termohon, Pemohon dan Termohon pernah bertengkar dan Pemohon telah mengucapkan talak kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena gergaji kayu Pemohon dan Termohon telah dipinjamkan oleh Pemohon kepada kakak kandung Pemohon sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang, saat ini Pemohon tinggal di rumah milik kakak kandung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah bersama Pemohon dan Termohon telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai Petani sawit di kebun sendiri seluas 8 ha (hektare) dengan 4 ha (hektare) yang sudah dipanen, selain itu Pemohon mempunyai usaha berjualan mie aceh, tetapi penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa, Termohon bekerja sebagai PNS tetapi penghasilannya tidak tahu;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Halaman 19 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 26 Oktober 2020 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa Termohon di dalam surat jawabannya telah mengajukan gugatan provisi yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

Menghukum dan memerintahkan Pemohon untuk memberikan dan menyerahkan nafkah Termohon selama dalam proses perkara a quo sebesar Rp 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) setiap tanggal 1 bulan berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pemohon dalam repliknya tidak memberikan tanggapan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Termohon dalam petitum provisi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi pada dasarnya merupakan gugatan *assesoir* atau gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok agar pengadilan mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi Termohon dan agar memudahkan pelaksanaan putusan hakim atas obyek gugatan pada pokok perkara jika penggugat dimenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi hanya merupakan gugatan *assesoir* atau gugatan tambahan (*additional claim*) saja, maka secara hukum tidak dapat berdiri sendiri dan harus ada hubungan langsung dengan gugatan pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian

Halaman 20 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan Pengadilan, edisi kedua, Sinar Grafika, 2018 halaman 885 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*, menyatakan bahwa salah satu syarat formil gugatan Provisi harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Provisi Termohon dalam perkara *a quo*, ternyata Termohon hanya mencantumkan petitum saja tanpa memberikan rumusan dalil dalam surat gugatan (*posita*), sehingga berdasarkan ketentuan di atas gugatan provisi Termohon tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh karena itu maka gugatan Termohon dalam provisi dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) sehingga menyebabkan gugatan Provisi Termohon telah cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Provisi Termohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor: 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 16 September 2020 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua

Halaman 21 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah hadir di muka sidang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan terhadap kuasa hukum Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 316/SK/2020/PA.Sbh tanggal 21 September 2020, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Termohon dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim bernama M. Saifuddin, S.H.I. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 September 2020 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, agar diijinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon Tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberi oleh Pemohon, Termohon kurang suka kepada saudara-

Halaman 22 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Pemohon, dan Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juli 2020 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, sedang sebagian dibantah oleh Termohon sebab menurut Termohon penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon berubah secara drastis dan tidak bertanggung jawab baik sebagai suami bagi Termohon maupun sebagai ayah bagi anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 08 April 2006 di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 558/80/IV/2006 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 11 April 2006;
2. Bahwa saat menikah status Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama:

- 3.1. Anak I, Perempuan, Lahir di Kuta Cane, pada tanggal 13 April 2007;
- 3.2. Anak II, Laki-laki, Lahir di Medan, pada tanggal 20 April 2010;
- 3.3. Anak III, Perempuan, Lahir di Medan, pada tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan ber klausul terhadap dalil Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Halaman 23 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya secara seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis P. 1 dan P. 2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal

Halaman 24 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Juliana Binti Budiman) dan saksi kedua (Sarkap Siregar Bin Lindung Siregar), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu yang dilaksanakan di Hamparan Perak, Deli Serdang;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Pinang selama 6 tahun setelah itu pindah ke Desa Kecamatan sampai sekarang;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang ketiganya saat ini tinggal dan berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan tidak suka terhadap keluarga Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan dirawat oleh Termohon;

Halaman 25 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan pendengaran sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat T.1, T.2, serta dua orang saksi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi akta nikah, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, karena bukti T.1 juga dijadikan alat bukti oleh Pemohon sebagai P.1 dan telah Majelis pertimbangkan pada bukti P.1, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti T.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 diperoleh fakta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Azhari Sirait bin Alm. Abdul Jalil Sirait) dan saksi kedua (Kidar Nasution bin Alm. Amir Husin Nasution), yang

Halaman 26 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Termohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Termohon dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 dilaksanakan di Hamparan Perak, Deli Serdang di rumah Termohon;
2. Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Anak I, Anak II, dan Anak III;
3. Bahwa, sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 3 bulan yang lalu;
4. Bahwa, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon meminjamkan gergaji kayu kepada tetangga Pemohon dan Termohon kemudian gergaji tersebut hilang;
5. Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang, saat ini Pemohon tinggal di rumah milik kakak kandung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
6. Bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Termohon tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Termohon, akan tetapi sebaliknya

Halaman 27 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti Pemohonan dan Termohon pembuktian tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 08 April 2006 di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 558/80/IV/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 11 April 2006;
2. Bahwa saat menikah status Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Pinang selama 6 tahun setelah itu pindah ke Desa Kecamatan sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama:

3.1. Anak I, Perempuan, Lahir di Kuta Cane, pada tanggal 13 April 2007;

3.2. Anak II, Laki-laki, Lahir di Medan, pada tanggal 20 April 2010;

3.3. Anak III, Perempuan, Lahir di Medan, pada tanggal 21 Maret 2016;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan tidak suka terhadap keluarga Pemohon, pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2020 ketika Pemohon yang akan meminjamkan gergaji kayu kepada kakak kandung Pemohon tetapi Termohon tidak mengizinkannya karena Termohon tidak suka terhadap kakak kandung Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah kakak kandung

Halaman 28 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan dirawat oleh Termohon;

8. Bahwa, kedua belah pihak baik Pemohon ataupun Termohon telah dinasehati oleh saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti tersebut, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum bahwa antara suami isteri benar telah terjadi Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan tidak suka terhadap keluarga Pemohon, pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Juli 2020 ketika Pemohon yang akan meminjamkan gergaji kayu kepada kakak kandung Pemohon tetapi Termohon tidak mengizinkannya karena Termohon tidak suka terhadap kakak kandung Pemohon;

Menimbang, Bahwa dari pertengkaran dan perselisihan tersebut mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang atau sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan, oleh karenanya sejak saat itu keduanya telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai suami maupun isteri, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak ada perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang diakibatkan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dapat dilihat dari sikap Pemohon yang bertekad keras untuk menceraikan Termohon, begitupun dengan sikap Termohon yang sama-sama ingin bercerai sebagaimana dalam petitum jawaban Termohon, begitu juga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan sejak bulan Juli 2020 secara terus menerus, demikian juga adanya usaha majelis

Halaman 29 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dan mediator yang berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun semuanya tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir bathin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang diikat dengan akad nikah dan cinta kasih antara suami isteri, namun bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental pengikat sebuah rumah tangga, telah berganti dengan sikap saling bermusuhan dan saling tidak mempercayai, sehingga bila kondisi yang seperti itu dibiarkan terus terjadi, bukannya kebahagiaan lahir batin yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath-thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang

Halaman 30 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya menyatakan: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab degan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan syariat Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya : *"Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا حَكِيمًا

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Halaman 31 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sibuhuan sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan balik, oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Termohon mengajukan gugat balik atau gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993);

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan biaya nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya mut'ah berupa emas London seberat 40 gram kepada Penggugat Rekonvensi sekaligus dan seketika;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya maskan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya kiswah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
6. Menyatakan hak asuh (*hadhanah*) atas anak-anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak I, lahir di Kuta Cane pada tanggal 13 April 2007; Anak II, lahir di Medan pada tanggal 20 April 2010; dan Anak III, lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2016 ada pada Termohon selaku ibu kandungnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah penghidupan, sekolah dan Kesehatan atas ketiga anak-anak Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak I, lahir di Kuta Cane pada tanggal 13 April 2007; Anak II, lahir di Medan pada tanggal 20 April 2010; dan Anak III, lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp 3.000.000,00 setiap tanggal 7/bulan berjalan hingga ketiganya berusia dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Biaya Iddah kepada Penggugat Rekonvensi, dapat saya berikan sebesar Rp. 10.000 / Perhari x 3 Bulan 10 Hari = Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah).
2. Biaya Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah).

Halaman 33 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya untuk Anak-Anak kami dapat saya sanggupi sebanyak Rp. 300.000,- / Per Bulan. Dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak dapat menerima Biaya Sekolah anak-anak tersebut, maka saya Siap Menerima dan rela apabila anak-anak di serahkan kepada saya sebagai Tergugat Rekonvensi, dikarenakan Biaya yang saya sanggupi adalah sesuai dengan Kebutuhan dan Gaya Hidup Penggugat Rekonvensi.

4. Biaya Kiswah dapat Tergugat Rekonvensi Berikan sebesar RP. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah )

5. Dan untuk Biaya Maskan sebagaimana Penggugat Rekonvensi minta saya tolak di karenakan Harta Pencarian kami bersama selama Berumah Tangga semuanya telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah, maskan dan mut'ah sebagai akibat cerai talak;
2. Apakah perlu ditetapkan hak pemeliharaan (hadlhanah) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada salah satu diantara kedua belah pihak demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi akan memberi nafkah iddah, mut'ah, kiswah, dan nafkah anak sesuai kemampuannya, namun menolak tuntutan maskan, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti penghasilannya dan membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan maskan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah atau setidaknya tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguatkan gugatannya dengan bukti tertulis PR. 1 s.d PR.3 serta dua orang saksi;

Halaman 34 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR.1 s.d PR.3 berupa fotokopi akta kelahiran 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, Berdasarkan hal itu, maka alat bukti PR.1 s.d PR.3 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 *a quo*, terbukti bahwa anak yang bernama Anak I (Perempuan, umur 13 tahun) adalah anak sah dari pasangan suami isteri Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.2 *a quo*, terbukti bahwa anak yang bernama Anak II (Laki-Laki, umur 10 tahun) adalah anak sah dari pasangan suami isteri Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.3 *a quo*, terbukti bahwa anak yang bernama Anak III (Perempuan, umur 4 tahun) adalah anak sah dari pasangan suami isteri Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Azhari Sirait bin Alm. Abdul Jalil Sirait) dan saksi kedua (Kidar Nasution bin Alm. Amir Husin Nasution), yang diajukan Penggugat Rekonvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dari pernikahannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Anak I (Perempuan, umur 13 tahun), Anak II (laki-laki, umur 10 tahun), dan Anak III (perempuan, umur 4 tahun), yang saat ini ketiganya tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan baik dan sehat;

Halaman 35 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Petani sawit di kebun milik sendiri dengan penghasilan per bulan antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selain itu Tergugat Rekonvensi juga membuka usaha berjualan mie aceh;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai guru PNS di MIN sejak tahun 2010 dengan penghasilan antara Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Rumah kediaman bersama yang dibangun setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah telah diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi menyerahkan tabungan haji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Juliana Binti Budiman dan Sarkap Siregar Bin Lindung Siregar yang kesaksiannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dari pernikahannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Anak I, Anak II, dan Anak III, yang saat ini ketiganya tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, dari ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dua anak sudah bersekolah dan yang satu belum bersekolah;

Halaman 36 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, saat ini Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah milik kakak kandung Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah bersama telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan surat perjanjian jual beli tetapi uangnya tidak diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, rumah tersebut dibangun setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah;
- Bahwa, Selama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berpisah, Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Petani sawit di kebun milik sendiri, terakhir penghasilan Pemohon dari panen sawit sebesar 390 Kg dengan harga Rp. 1.500 per kilogram, sebulan dua kali panen, sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi kurang lebih Satu jutaan per bulan;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS sebagai guru di MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) Aek Nabara sejak tahun 2008;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah memberikan mobil dan tabungan haji milik Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, dari pernikahannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Anak I (Perempuan, umur 13 tahun), Anak II (laki-laki, umur 10 tahun), dan Anak III (perempuan, umur 4 tahun), yang saat ini ketiganya tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan baik dan sehat;

Halaman 37 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dua anak sudah bersekolah dan yang satu belum bersekolah;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah kakak kandung Tergugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, rumah yang dibangun bersama telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari berjualan mie aceh;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (madhliyah) selama pisah tempat tinggal yaitu dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan November 2020 (selama 4 bulan) sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan terhadap petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menguatkan tuntutanannya tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 38 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari penjualan mie aceh;

3. Bahwa, dari Tergugat Rekonvensi tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah selain nafkah untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah isteri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

**ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإتفاق إلا نفقة الزوجة**

artinya: *"kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk isteri"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada sebagaimana telah diertimbangkan Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli sampai putusan ini dibacakan bulan November tahun 2020 atau selama 4 (empat) bulan terkecuali nafkah untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa dalam menetapkan nafkah madhiyah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup isteri;

Halaman 39 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari penjualan mie aceh;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 9.000.000,00 dinilai cukup besar dan akan memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak memenuhi;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madliyah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan November 2020 sebagaimana terbukti dalam fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut dinilai patut dan layak serta telah memenuhi rasa keadilan, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kali 4 (empat) bulan, sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika, Tergugat Rekonvensi melalui jawabannya memberikan tanggapan bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah iddah

Halaman 40 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al-Iqna` Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

### **وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة**

artinya: *"bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj`i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak";*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan keterangan saksi, Terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari penjualan mie aceh;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, sementara itu Tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah iddah selama tiga bulan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah supaya Tergugat Rekonvensi memberikan biaya mut'ah berupa emas London seberat 40 gram kepada Penggugat Rekonvensi sekaligus dan seketika, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya memberikan tanggapan bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 41 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban *syari'at* juga hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama selama 14 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya serta telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi *mut'ah* telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai satu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan keterangan saksi, Terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari berjualan mie aceh;

Menimbang, bahwa oleh sebab tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut'ah* menunjuk pada suatu barang dan nilai tertentu yang tidak

Halaman 42 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui secara umum serta tidak memiliki standar yang pasti baik spesifikasi ataupun merknya oleh karenanya dinilai akan memberatkan Tergugat Rekonvensi untuk mewujudkannya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi akan lebih *maslahat* jika diwujudkan dalam bentuk uang tunai sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan lamanya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar *mut'ah* yaitu sebesar Rp 1.400.000,00,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah maskan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika, terhadap petitum tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya memberikan tanggapan bahwa Tergugat Rekonvensi menolak petitum tersebut dengan alasan dikarenakan Harta Pencarian kami bersama selama Berumah Tangga semuanya telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menguatkan tuntutananya tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah kakak kandung Tergugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, rumah yang dibangun bersama telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah maskan selama isteri tersebut tidak nusyuz

Halaman 43 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah maskan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al-Iqna` Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

### **وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة**

artinya: *"bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj`i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak";*

menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi tinggal di kediaman bersama yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah mereka menikah dan rumah tersebut telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi atau setidaknya-tidaknya saat ini Penggugat Rekonvensi mendiami rumah tersebut dengan tidak mengeluarkan uang sewa, oleh karenanya bantahan/penolakan Tergugat Rekonvensi telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan/penolakan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan maskan sebagaimana petitum Penggugat Rekonvensi angka 4 (empat) telah terbukti dan cukup beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai maskan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya kiswah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapannya melalui jawaban Tergugat Rekonvensi bahwa Biaya Kiswah dapat Tergugat Rekonvensi Berikan sebesar RP. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima kiswah selama isteri tersebut tidak nusyuz

Halaman 44 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah kiswah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al-Iqna` Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

### **وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة**

Artinya: “bagi perempuan yang menjalani iddah talak *raj`i* berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan keterangan saksi, Terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari berjualan mie aceh;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah kiswah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, sementara itu Tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan kiswah dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar kiswah selama tiga bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak hadlanah untuk 3 (tiga) orang anak, yang oleh Penggugat Rekonvensi dikehendaki agar hak pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan terhadap petitum tersebut;

Halaman 45 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menguatkan tuntutananya tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, dari pernikahannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Anak I (Perempuan, umur 13 tahun), Anak II (laki-laki, umur 10 tahun), dan Anak III (perempuan, umur 4 tahun), yang saat ini ketiganya tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan baik dan sehat;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak;
3. Bahwa, dipersidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan apabila ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamnaatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan di atas, ternyata selama pisah tempat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka tiga orang anaknya tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi tiga orang anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin, dengan kata lain kebutuhan *physical custody* dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi di depan sidang menyatakan tidak keberatan apabila ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa dalam petitum ini tidak terdapat perselisihan mengenai pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Rekonvensi dan Pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak menuntut balik atas hak asuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Anak I (Perempuan, umur 13 tahun), Anak II (Laki-laki, umur 10 tahun), Anak III (Perempuan, umur 4 tahun), serta Tergugat Rekonvensi memberikan hak asuh atas anak-anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, Dengan memperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih

Halaman 47 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya layaklah seorang ayah terhadap anak kandungnya, dan apabila Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang *hadlanah* tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadlanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh (*hadlanah*) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap tanggal 7/bulan berjalan hingga ketiganya berusia dewasa dan mandiri, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menguatkan tuntutananya tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa, dari ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dua anak sudah bersekolah dan yang satu belum bersekolah;
3. bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua

Halaman 48 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari berjualan mie aceh

menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemerilharaan atas 3 (tiga) orang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masalah biaya hdiup merupakan kebutuhan anak yang bersifat *legal custody* yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, namun demikian untuk penentuan jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari berjualan mie aceh;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, sementara itu Tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah untuk pemeliharaan 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp 300.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, Majelis Hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut terlalu kecil dan dibawah kebutuhan pemeliharaan dari 3 (tiga) orang anak terlebih berdasarkan fakta hukum bahwa dua dari tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bersekolah, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah nafkah anak yang harus diberikan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan penghasilan Penggugat Rekonvensi yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan minimal Rp

Halaman 49 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk setiap anak atau seluruhnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan 3 (tiga) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut untuk dikabulkan sebagian dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi biaya pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anaknya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu para pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *mut`ah* ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *mut`ah* merupakan hak isteri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas isterinya, maka ia berkewajiban memberi *mut`ah*, nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* kecuali hukum menentukan lain;

Bahwa berdasarkan doktrin dalam kita Al-Iqna` Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

### الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

artinya: “Talak itu berada pada suami dan *iddah* itu berada pada isteri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang dicerai suami dan membantu isteri dari

Halaman 50 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 maka demi terwujudnya keadilan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah, kiswah, dan mut'ah semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Tergugat Rekonvensi/ memberi Nafkah `Iddah, Kiswah dan Mut'ah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pada bagian rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Provisi

Menyatakan gugatan provisi Termohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Khairina Hasibuan S.Pd.I Binti Alm. Drs. H. Oloan Hasibuan) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 51 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *madliyah* (terutang) selama 4 (empat) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak sebagai berikut:
  3. 1 Nafkah *`Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  3. 2 *Mut`ah* berupa uang sejumlah Rp 1.400.000,00,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah);
  3. 3 *Kiswah* selama masa iddah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sebagaimana tersebut pada diktum 3.1, 3.2, dan 3.3 sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab *hadlanah* terhadap 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  5. 1 Anak I, Perempuan, umur 13 tahun;
  5. 2 Anak II, Laki-laki, umur 10 tahun;
  5. 3 Anak III, Perempuan, umur 4 tahun;
6. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya, sebagaimana tersebut pada diktum 5.1, 5.2 dan 5.3 dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah pemeliharaan atas 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang *hadlanah* atas anak-anak tersebut;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 52 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Awwal* 1442 Hijriah, oleh kami Nur Khozin Maki, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I dan Tayep Suparli, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa /Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Nur Khozin Maki, S.H.I

Hakim Anggota,

Tayep Suparli, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Halaman 53 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp416.000,00</b>
( empat ratus enam belas ribu rupiah )	

Halaman 54 dari 54 halaman putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)